


## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1, MoU *Green Sister City* Surabaya-Kitakyushu 2012



Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries,

Have reached an understanding as follows:

**Article 1  
Objective**

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish Green Sister City Cooperation in order to promote and expand effective and mutually beneficial cooperation in the development of the two cities.

**Article 2  
Scope of Cooperation**

The parties shall undertake to implement this MoU in accordance with the laws and regulation of their respective countries in the environmental fields as follows:

- a. Low Carbon Society;
- b. Resource recycling;
- c. Capacity Building for the officials of each city;
- d. Other fields of cooperation as mutually agreed upon by the Parties in writing

**Article 3  
Technical Arrangements**

1. To facilitate the implementation of this MoU, the Parties may conclude arrangements within the terms of this MoU, which shall cover the fields as provided in Article 2 ;
2. Such arrangements shall be in conformity with this MoU, and shall describe program or project schedule, personnel involved, financial arrangements, responsibilities undertaken by the Parties and other necessary details;

3. The Parties may invite the third party to take part in implementation of the field as stated in article 2 as well as arrangement of the involvement of the third party in each program to create the mutually beneficial cooperation in both cities.

**Article 4**  
**Financial Arrangements**

1. The implementation of the activities under this MoU is subject to the availability of fund and personnel of the Parties;
2. Unless otherwise agreed by the Parties, each Party shall bear its cost to implement this MoU.

**Article 5**  
**Joint Working Group**

1. The Parties may establish a Joint Working Group to plan, prepare and recommend program as well as monitor and evaluate the progress of cooperation under this MoU;
2. The members of the Joint Working Group shall consist of representatives of the respective governments. The Joint Working Group may invite the private sector to take part in its deliberation, if necessary and subject to mutual consent of the Parties;
3. The Joint Working Group shall meet annually or otherwise as agreed, alternately in Surabaya or in Kitakyushu. If the annual meeting could not be held in certain circumstances, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.

**Article 6**  
**Intellectual Property Rights**

1. Each Party shall protect intellectual property rights of other Party in accordance with the relevant domestic laws and regulations in force in their respective country;
2. In case of specific arrangements, program or project result in the intellectual property, such property shall be jointly owned, and the Parties shall conclude separate arrangement to govern such property in accordance with the laws and regulations of the respective countries;
3. If either Party wishes to disclose confidential data and or information furnished by the other party or created by the Parties in the implementation of this MoU, the disclosing Party shall obtain written consent from the other Party prior to the disclosure of such data and or information.

**Article 7**  
**Limitation of Personnel Activities**

The Parties shall ensure that their personnel engaged in activities under this MoU shall respect and comply with the laws and regulations of the host party's country, shall have the obligation not to interfere the domestic affairs of the country of the host party and shall refrain from conducting activities inconsistent with the objective of this MoU.

**Article 8**  
**Suspension**

Each Party reserves the right, for reasons of national security, national interest, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in a part, the implementation of this MoU. The suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.

**Article 9**  
**Settlement of Disputes**

Any differences arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably through consultation and/or negotiation between the Parties.

**Article 10**  
**Amendment**

1. This Memorandum of Understanding may be revised or amended at any time in writing by mutual consent of the Parties. Such revision or amendments shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form as an integral part of this MoU.
2. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this MoU before or up to the date of such revision, modification or amendment.

**Article 11**  
**Entry Into Force, Duration, and Termination**

1. This MoU shall come into force on the date of its signing.
2. This MoU shall be in force for a period of 3 (three) years and may be extended by mutual consent of the Parties through diplomatic channels.
3. This MoU may be terminated by either Party by giving 6 (six) months prior notice to the other Party. Should this MoU be terminated, the arrangement or ongoing program and activities made under this MoU in effect until their completion unless agreed otherwise by the parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, has signed this MoU.


DONE in duplicate in Surabaya on November 12<sup>th</sup> in the year two thousand and twelve in Indonesian, Japanese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation of this MoU, the English texts shall prevail.

FOR THE CITY GOVERNMENT OF  
SURABAYA,  
EAST JAVA PROVINCE OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA



TRI MISMAHARINI  
MAYOR

FOR THE CITY GOVERNMENT  
OF KITAKYUSHU,  
FUKUOKA PREFECTURE OF  
JAPAN



KENJI KITAHASHI  
MAYOR



2. Lampiran 2, MoU Kerjasama *Green Sister City* Surabaya-Kitakyushu  
2016



**Menimbang** implementasi yang konstruktif dari Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Kitakyushu, Prefektur Fukouka Jepang, mengenai Kerjasama Kota Bersaudara Bidang Lingkungan yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012.

**Sesuai** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**Telah mencapai** pengertian sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk membentuk Kerja Sama Kota Bersaudara Bidang Lingkungan dalam rangka mendorong dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pembangunan kedua kota.

#### **Pasal 2**

##### **Lingkup kerjasama**

Para Pihak akan melaksanakan MSP ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara dalam bidang-bidang lingkungan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Rendah Karbon;
- b. Daur Ulang Sumber Daya;
- c. Peningkatan Kapasitas pejabat masing-masing kota;
- d. Bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.



**Pasal 3**  
**Pengaturan Teknis**

1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan-pengaturan sesuai dengan ketentuan MSP ini, yang akan mencakup bidang-bidang sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
2. Pengaturan tersebut harus sesuai dengan MSP ini, dan harus menjelaskan program atau jadwal proyek, personel yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab Para Pihak serta hal-hal rinci yang diperlukan lainnya;
3. Para Pihak dapat mengundang pihak ketiga yang sesuai untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan MSP dalam bidang-bidang lingkungan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 serta pengaturan keterlibatan pihak ketiga pada tiap program untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua kota.

**Pasal 4**  
**Pengaturan Finansial**

1. Pelaksanaan kegiatan di bawah MSP ini tergantung pada ketersediaan dana dan personel dari Para Pihak.
2. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung biaya pelaksanaan dari MSP ini.

**Pasal 5**  
**Kelompok Kerja Bersama**

1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk merencanakan, menyiapkan dan merekomendasikan program serta mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di bawah MSP ini;

2. Anggota dari Kelompok Kerja Bersama tersebut harus terdiri dari perwakilan masing-masing pemerintah. Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang pihak swasta untuk mengambil bagian dalam pertemuan, jika dibutuhkan dan tergantung pada kesepakatan bersama Para Pihak;
3. Kelompok Kerja Bersama bertemu setiap tahun atau sebagaimana disepakati, secara bergantian di Surabaya ataupun Kitakyushu. Apabila pertemuan tahunan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, dokumen-dokumen dapat dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut.

**Pasal 6**  
**Hak Atas Kekayaan Intelektual**

1. Masing-masing Pihak harus melindungi hak atas kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang berlaku di masing-masing Negara;
2. Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, kekayaan tersebut harus menjadi milik bersama, dan Para Pihak harus membuat pengaturan terpisah untuk mengatur kekayaan tersebut sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di masing-masing Negara;
3. Jika salah satu pihak berkeinginan untuk membuka data dan atau informasi rahasia yang diberikan oleh Pihak lainnya atau dibuat oleh Para Pihak dalam pelaksanaan MSP ini, Pihak yang membuka tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pembukaan data dan informasi dimaksud dilakukan.

**Pasal 7**  
**Pembatasan Kegiatan Personel**

Para Pihak harus memastikan bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini harus menghormati dan patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pihak tuan rumah, berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara dari pihak tuan rumah dan menghindari melakukan kegiatan- kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dari MSP ini.

**Pasal 8**  
**Penundaan**

Setiap Pihak memiliki hak, karena alasan keamanan dan kepentingan nasional, ketertiban umum dan kesehatan masyarakat, untuk menunda sementara, baik seluruhnya ataupun sebagian, pelaksanaan MSP ini. Penundaan tersebut akan berlaku segera setelah pemberitahuan resmi diberikan kepada Pihak lainnya.

**Pasal 9**  
**Penyelesaian perbedaan**

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran dan pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

**Pasal 10**  
**Perubahan**

1. MSP ini dapat direvisi atau diubah setiap saat secara tertulis melalui persetujuan bersama oleh Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini;

2. Revisi, modifikasi, atau perubahan apapun tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul atau didasarkan pada MSP ini sebelum atau sampai dengan tanggal dilakukannya revisi, modifikasi, atau perubahan.

#### **Pasal 11**

#### **Masa berlaku, Jangka waktu, dan Pengakhiran**

1. MSP ini berlaku sejak tanggal penandatangananannya.
2. MSP ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama Para Pihak melalui jalur formal.
3. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. Apabila MSP ini diakhiri, maka pengaturan atau kegiatan- kegiatan yang masih berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini tetap berlaku sampai selesai kecuali disepakati oleh Para Pihak.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.


**DIBUAT** dalam rangkap dua di Kitakyushu pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu enam belas dalam bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris, semua naskah adalah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
REPUBLIK INDONESIA**



**TRI RISMAHARINI  
WALIKOTA**

**UNTUK PEMERINTAH KOTA  
KITAKYUSHU  
PREFEKTUR FUKOUKA  
JEPANG**



**KENJI KITAHASHI  
WALIKOTA**

3. Lampiran 3, Dokumentasi Peneliti:



Peneliti berfoto dengan ibu Zhutanti selaku pengurus Depo Sutorejo





Dokumentasi keadaan tampak depan Depo Sutorejo



Peralatan pengangkut sampah dan timbangan di Depo Sutorejo





Tempat Pemilahan Sampah Plastik Depo Sutorejo



Tempat pembuangan limbah sampah organic sebeum dikirim ke rumah kompos Wonorejo



Foto Pengurus Rumah Composting Wonorejo dari perusahaan Nishihara



Peneliti berfoto bersama pengurus Rumah composting Wonorejo



Peneliti berfoto di depan alat pemisah kompos dengan bahan plastic, hibah dari JICA melalui Nishihara



Peneliti berfoto didepan traktor pengangkut kompos hibah dari Nishihara





Peneliti melakukan wawancara terkait Rumah Komposting Wonorejo